



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

DINAS PENDIDIKAN

UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KECAMATAN CURUGBITUNG

SD NEGERI 1 GURADOG

Alamat : Kp. Alung Desa Guradog Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak 42381

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/26/SD.GRDG/III/2015

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Hj. AI WARYATI, S.Pd.**
Tempat Tanggal Lahir : Garut, 07 - 10 - 1962
NIP. : 196210071984102004
Pangkat Golongan : Pembina, IV/A
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Kp. Alung Desa Guradog Kec. Curugbitung Kab.
Lebak

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **SDN 1 GURADOG**
NO.SK Pendirian : -
Tanggal SK Pendirian : -

Bahwa SDN 1 GURADOG diatas benar masih dalam kondisi aktif dalam kegiatan belajar mengajar hingga saat ini .

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Candi, 26 Maret 2015
Kepala Sekolah



Hj. AI WARYATI, S.Pd.
NIP. 196210071984102004

KUTIPAN dari surat keputusan
KEPALA DINAS P dan K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT:

Nomor : 1277 /PSD/19 75.

Bandung. 5 Desember 19 75.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

MEMBACA :

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Lebak
tgl 22-10-1979 Nomor : 687/81/79 perihal usul pengesahan nama SD Negeri yang
dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan No. 6 th. 1978
terletak dikampung Gardubatok Desa Guradog Kecamatan
Maja Kabupaten Lebak dengan mendapat sebutan SD Negeri
Guradog I ;

MENIMBANG :

- Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak dikampung Gardubatok Desa
Guradog Kecamatan Maja Kabupaten Lebak
yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th. 1977 dan
No. 6 th. 1978 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD Negeri yang telah selesai dibangun tersebut
pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan SD Negeri
Guradog I ;

MENGINGAT :

- Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950 dan No. 12 tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian urusan Peme-
rintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl. 25-6-1952 No. 5/UPOA/52 tentang Pembentukan
Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 Nopember 1975.

ekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 th.
1977 dan No. 6 th. 1978 terletak dikampung Gardubatok Desa
Guradog Kecamatan Maja Kabupaten Lebak
disahkan namanya dengan mendapat sebutan :

SEKOLAH DASAR NEGERI GURADOG I

- Menetapkan bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut diatas termasuk dalam lingkungan dan da-
erah administrasi Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan
Maja Cabang Kabupaten Lebak
Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya ;

An. KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TK I
JAWA BARAT

Kepala Bagian Penyelenggaraan Sek. Dasar,

S.Hermawan SH.

NIP. 130090860

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- Yth. Asisten Sekwilda I pada Sekretaris Daerah Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Kanwil Dep. P dan K Prop. Jabar Up. Kepala Bidang Pendd. Dasar ;
- Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Bagian Kepegawaian/Alat-alat Bangunan Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kabupaten Lebak ;
- Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kecamatan Maja ;